


**KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALAI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Rizal Efendi
NIM:204102030091
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024

**KAJIAN FIQIH SIYASAH ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Rizal Efendi
NIM:204102030091



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP: 197706092008011012

**KAJIAN FIQIH SIYASAH ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT
MELALUI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas syariah
Program studi hukum tata negara

Hari: Selasa
Tanggal: 24 Desember 2024


Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ٧١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah kata-kata yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya maka ia akan memperoleh kesuksesan yang besar.” (QS. Al-Ahzab : 70-71).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010), 427


PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah menjadi kata pembuka dari persembahan ini dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Dengan segala keridhoan-Nya telah memberikan nikmat yang tak terhingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Cinta pertama, panutanku, serta pintu surgaku. Bapak Slamet dan Ibu Supatmi. Terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, motivasi dan do'a yang tak pernah putus untuk saya selama ini. Terimakasih atas kesabaran dan kesabaran hati Bapak dan Ibu mendidik, memberi nasehat dan menjadi mengingat paling kuat untuk saya. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan samapai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik saya, memotivasi, memberikan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Aamiin Ya Rabbal' alamin.
2. Kepada kakak Dewi Wulan dari dan Muhammad Faizi yang telah mendoakan dan semangat yang selalu menghangatkan.
3. Faridotul Haasanah yang selalu menemani dan menjadi support sistem penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi kepada penulis.

4. Sahabat penulis, Moh Irfan, Rahmat Syarif Hidayatullah yang telah banyak membantu prose penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Rizal Efendi, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan kembali bangkit menikmati setiap prosesnya. Kamu Berharga!



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah atas segala kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kehendak dan Ridho-Nya untuk saya menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir saya dengan segala petunjuk dan bimbingan serta kemudahan yang telah diberikan. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada jujungan Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh cahaya kehidupan yaitu Ilmu.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT sebab atas izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Fiqih Siyasah Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk memimbing dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)

6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu selama dibangku kuliah.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember serta semua Citivitas, yang sudah membantu memberikan literatur serta refrensi yang bisa menunjang teori penelitian ini
8. Semua pisak yag secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari jika skripsi ini belum sempurna, dan peneliti mengharapkan saran dan kritik dari siapa saja yang membaca untuk kesempurnaan skripsi kedepannya. Peneliti juga berharap skripsi ini bermanfaat seluruh anggota terutama penulis sendiri.



Jember, 7 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Rizal Efendi, Muhammad Faisol. 2024: *Kajian Fiqih Siyasah Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Kata kunci: Fiqih Siyasah, Kebebasan Berpendapat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang sangat penting dalam masyarakat, penggunaan kebebasan tersebut harus tetap diatur dengan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan, terutama dalam konteks media internet yang sangat luas dan cepat penyebarannya. Karena, penyebaran informasi di internet sangat cepat dan luas, membuatnya tampak sulit untuk dikendalikan. Untuk meminimalisir munculnya masalah seiring dengan perkembangan teknologi, diperlukan regulasi yang baik untuk menciptakan kepastian hukum. Karena tanpa adanya regulasi yang jelas dan tepat masyarakat bisa merasa kebingungan atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan hak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? 2. Bagaimana Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Persepektif Fiqih Siyasah.?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik persepektif Fiqih Siyasah.

Penelitian ini berjenis sitemika hukum. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam Masyarakat. Hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Pendekatan yang di pilih penulis dalam penelitian ini yaitu, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di ruang digital diatur untuk melindungi Masyarakat dari informasi yang merugikan tetapi juga mengatur batasan-batasan tertentu untuk menjaga agar kebebasan berekpresi tidak disalahgunakan. Dan tujuannya memberikan kepastian hukum, 2. Perspektif *fiqih siyasah* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dipahami sebagai bagian upaya negara untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga ketertiban umum di ranah digital, melindungi hak Masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan banyak pihak. Sejalan dengan prinsip *fiqih siyasah*, UU ITE ini berupaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di dalam dunia digital.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Fiqih Siyasah	23
2. Kebebasan Berpendapat.....	31
3. Media Internet.....	34
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	37
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisi Bahan Hukum	43
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)	47
B. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Persepektif Fiqih Siyasah.	58
BAB V KESIMPULAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat di media internet merupakan salah satu aspek penting dalam digital saat ini. Internet memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan opini tanpa rasa takut diskriminasi. Kebebasan ini merupakan salah satu pilar penting dari demokrasi, apalagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi harus memahami berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Yang memberikan warga negara kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka.¹ Di era digital saat ini, media telah menjadi platform utama di mana warga Indonesia menyampaikan ekspresi dan pendapat mereka. Masyarakat telah terlibat dalam dunia digital, menjadi bagian dari masyarakat informasi yang ditandai dengan pertukaran informasi yang cepat dan intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi komunikasi.

Peran teknologi dalam masyarakat tidak dapat diabaikan. Dari produksi hingga distribusi informasi, semua menjadi lebih cepat dan lebih terhubung berkat kemajuan teknologi. Hal ini juga didukung oleh ekspansi ekonomi dan jaringan sistem informasi global, yang memberikan dampak yang signifikan pada cara Masyarakat Indonesia berinteraksi, bekerja, dan

¹ Rizki Prtama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat", Jurnal Lemahannas RI, No. 4, (2022), 53.

transformasi masyarakat Indonesia menuju era digital yang semakin terkoneksi dan global.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam Undang-undang. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di Negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu Negara.² Gagasan tentang hak atas kebebasan berpendapat memerlukan pertimbangan yang bersamaan mengenai kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam dinamika masyarakat. Hal ini memerlukan pengakuan atas tanggung jawab yang terkait dengan setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi anggota masyarakat, sehingga menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran dalam hal ini.³ Melalui komunikasi memungkinkan terbentuknya hubungan sosial dan pemahaman bersama yang esensial dalam Masyarakat. Dengan demikian, manusia tidak hanya berbagai ide, informasi dan pesan, tetapi juga bertukar pemahaman, opini, ide, dan pesan dengan orang lain.

Interaksi sosial terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia sejak lahir. Dengan berkomunikasi, manusia dapat membangun hubungan dan saling berhubungan satu sama lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Proses

² Muhammad Irfan Pratama dkk, “Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, (2022), 6.

³ Flavia Tanaya Chandra, Dkk, “Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum Di Indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum, No. 2, (2023), 360.

komunikasi ini memungkinkan manusia untuk saling berbagai rasa, bertukar pikiran, serta menyampaikan kehendak dan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia. Dimana pesan-pesan disampaikan dan diterima untuk menciptakan pemahaman dan hubungan antar individu. Dengan demikian, komunikasi menjadi pondasi utama bagi interaksi sosial yang memperkaya kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi sejatinya menjadi salah satu pendukung terciptanya negara serta masyarakat yang maju dan terus mengalami perkembangan.⁴ Menurut John Stuart Mill secara substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan dirinya sendiri, bukan pula perbuatan bebas kontrol yang mengakibatkan daya kritis Masyarakat pasif, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain, dan sebaliknya menguntungkan kedua belah pihak.⁵ Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang menuju negara maju dengan menerapkan salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia yaitu negara demokrasi. Sebagai negara merdeka, Indonesia telah menjamin hak setiap warga negaranya, kemerdekaan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E Ayat 3

⁴ Syamsidar dkk, *"Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Era Digital"*, (Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 10.

⁵ Sahrul Ulum, *"Awas Hoax: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax"*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 55.

UUD 1945.⁶ Mengekspresikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi yang melekat disetiap diri warga negaranya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kebebasan berpendapat tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga meluas ke duni teknologi informasi, seperti media internet. Internet memudahkan setiap orang untuk berinteraksi dan memperluas hubungan. Terlebih lagi, dalam dunia teknologi informasi jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala, Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pendapatnya, dan menyampaikan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Dalam dunia teknologi informasi, kebebasan berpendapat seperti halnya mustahil untuk dikendalikan. Artinya, seiring kemajuan teknologi masalah baru mungkin akan muncul bagi penggunaannya. Regulasi yang baik diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam mengelola perkembangan teknologi.⁷ Di Indonesia beberapa regulasi telah diberlakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dengan teknologi.

Penggunaan internet memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial dalam Masyarakat, membawa sejumlah perubahan positif dan tantangan baru. Salah satu perubahan positif dengan kemajuan internet ialah akses informasi yang luas dan cepat, meningkat kesadaran sosial dan politik, dan penguatan keterlibatan sosial dan partisipasi. Namun selain

⁶ Sekretariat Negara Repeublik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E Ayat (3).

⁷ Fadhilatul Husni, *“Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasa Duturiyah”*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 2.

dampak positifnya, penggunaan internet juga menghadirkan dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu dan cenderung memilih berkomunikasi melalui media online daripada bertemu langsung. Karena berkurangnya interaksi tatap muka dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan bersosialisasi secara efektif dalam situasi kehidupan nyata. Dengan sifat sosial yang berubah mengakibatkan perubahan pola intrasaksi Masyarakat yang menyebabkan isolasi sosial dan seseorang sulit bergaul di dunia nyata. Di samping itu, Masyarakat memiliki masalah yang signifikan dengan penggunaan internet. Jika tidak di gunakan dengan baik hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah hukum, seperti meningkatnya kejahatan asusila di dunia maya. Seperti kasus Bima Yudho Saputro yang membuat konten dengan judul “Alasan Lampung gak maju-maju” yang sebenarnya isi konten tersebut mengeritik pemerintah Lampung dimana lambannya pembangunan menyebabkan Lampung gak maju-maju. Akan tetapi Bima di laporkan ke kapolda Lampung dengan tuduhan pelanggaran UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁸ Dengan adanya pelaporan Bima usai mengeritik pemerintah Lampung di sosial media menimbulkan persoalan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di media sosial karena di batasi oleh pihak tertentu. Padahal dengan adanya media internet bisa menjadi jalan alternatif bagi publik yang tak memiliki akses memnyampaikan kritik terhadap pemerintah.

⁸ Agung Handayanto, “Dinamika Kebebasan Pers Di Media Social Pada Kasus Bima Di Lampung”, Juli 12, 2023. <https://www.dkylb.com/terkini/3189443698/dinamika-kebebasan-pers-di-media-sosial-kasus-bima-lampung>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

UU ITE adalah payung hukum pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan teknologi, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan, pertama perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 adanya penyempurnaan dan perkembangan hukum. Kedua Undang-Undang No 1 Tahun 2024 mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Pemerintah merancang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pesatnya kemajuan dan semakin pentingnya teknologi informasi. Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam aktivitas manusia di berbagai bidang, yang lambat laun berdampak pada munculnya bentuk-bentuk hukum baru. Oleh karena itu, perlu dilakukan peraturaan tersendiri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan secara baik dan aman, sekaligus melindungi Masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang mungkin timbul dari penggunaan media elektronik dan internet.⁹

Keberadaan UU ITE tidak hanya mengatur aspek teknis dan legal dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga memberikan peringatan yang jelas kepada para pengguna internet dan media sosial mengenai pentingnya berhati-hati dalam menggunakan, membagi, dan mengambil

⁹ Fadhilatul Husni, "Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah", Jurnal Ijtihad, No. 1, (2020), 82- 83.

informasi pribadi dan rahasia.¹⁰ Supaya lebih menghargai hak dan privasi orang lain. Karena salah satu pasal dalam UU ITE yaitu, Pasal 27A yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.¹¹ Dalam konteks ini, semua pengguna internet bisa dijerat hukum hanya dengan mengeluarkan pernyataan negatif yang bersifat menyerang seseorang atau Lembaga. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran bahwa kebebasan berekspresi harus sejalan dengan etika dan regulasi yang ada. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan regulasi yang sangat penting dalam era digital saat ini, namun penerapannya harus dilakukan dengan baik serta evaluasi berkala dapat memastikan bahwa undang-undang ini berjalan sesuai dengan tujuan. Untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan pengguna, dan kebebasan berpendapat, hal ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta menghormati hak asasi manusia.

Permasalahan pencemaran nama baik di dunia internet adalah isu yang kompleks dan sensitif. UU ITE memang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya, namun perlu ada

¹⁰ Hadi Suprpto Arifin dkk, “*Freedom Of Expression Di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif Dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa Sma Al-Ma’soem Rancaekek Dan Sma Muhammadiyah Pangandaran*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 5, (2017), 334.

¹¹ Sekretariat Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A.

mekanisme yang adil untuk menilai apakah suatu tindakan yang benar-benar merupakan pencemaran nama baik atau hanya kritik yang sah. Adanya opini subjektif dari seseorang yang merasa dihina harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Tidak semua pernyataan yang membuat seseorang merasa tersinggung dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penerapan UU ITE dapat dilakukan secara adil, memastikan bahwa kritik yang sah dilindungi sementara pencemaran nama baik yang sebenarnya tetap dapat ditindak. Perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi harus tetap menjadi prioritas dalam proses demokrasi.

Sebagai Negara hukum dan demokratis, Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur serta melindungi pelaksanaan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban di Masyarakat. Hukum merupakan landasan utama yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, sehingga setiap Tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkup Negara Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹² Indonesia adalah negara yang tingkat kejahatan yang masih cukup tinggi karena Indonesia sebagai negara berkembang. Berbeda dengan negara maju yang kesadaran hukumnya lebih tinggi dari pada negara berkembang, meskipun negara maju menghadapi tantangan mereka sendiri. Untuk mengurangi tingkat kejahatan di Indonesia, perlu upaya terpadu yang

¹² Husni Ali, "Analisis Perbandingan Undang-Undang Iti Nomor 19 Tahun 2016 Dengan Fiqih Siyash Tentang Kebebasan Berpendapat", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 28.

melibatkan peningkatan Pendidikan, kesadaran hukum, serta penegakan hukum.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan keinginan untuk mengekspresikan diri, yang muncul sebagai konsekuensi logis dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, di mana komunikasi satu sama lain didasarkan pada bentuk ekspresi pribadi. Ada ungkapan dari John Stuart Mill, filsuf Abad ke 17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menggunakannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengatakan, “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah Masyarakat atau peradaban maka Masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang”.¹³ Untuk memajukan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia diperlukan usaha bersama dari pemerintah, Masyarakat sipil, media, dan individu untuk mendukung lingkungan yang menghargai dan melindungi hak-hak ini, sambil tetap mempertimbangkan tanggung jawab dan batasan yang di perlukan.

Perkembangan global mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan perspektif yang menarik dalam konteks Islam. Hubungan antara Islam dan HAM menjadi isu penting karena interpretasi yang beragam sering kali menimbulkan perdebatan yang sengit. Perkembangan politik global juga memberikan dampak tersendiri terhadap hubungan antara Islam dan Barat. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah bagaimana HAM diterapkan dalam tatanan ketatanegaraan Islam, yang juga dibahas dalam *fiqih siyasah. Fiqih*

¹³ Bimas Zukfikri, “Batasan Kebebasan Bereksresi Dalam Media Sosial Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 3.

Siyasah merupakan kajian fiqh dalam bidang tata negara yang membahas tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam.¹⁴ Salah satu bentuk kajian ini adalah pengaturan hak dan kewajiban bagi warga negara dalam intraksinya dengan Masyarakat. Dalam *fiqh siyasah* mengatur bagaimana pemerintahan Islam harus memperlakukan warganya, baik dari segi hak-hak dasar seperti hal atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan, hingga hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu *fiqh siyasah* juga menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Dari latar belakang diatas dapat di simpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi, merupakan hak dasar dalam Masyarakat demokrasi, tetap memerlukan Batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu atau Masyarakat secara keseluruhan. Maka hal ini penulis tertarik dengan masalah ini, disatu sisi negara menjamin hak-hak warga negaranya, namun disisi lain ada aturan yang dibuat oleh negara untuk membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Sehingga penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi

sebuah judul **“KAJIAN FIQH SIYASAH ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALAI MEDIA INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).?

¹⁴ Elsa Cahya Kurna, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, (Skripsi UIN Khas Jember, 2024), 5

2. Bagaimana Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Persepektif *Fiqih Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik persepektif *Fiqih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting sebagai sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa akan datang. Dengan menganalisis hubungan antara Hak Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam persepektif *fiqih siyasah*, semoga penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern yang kompleks. Selain itu ini dapat menjadi referensi bagi akademis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi praktisi hukum dan Masyarakat umum, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada Masyarakat mengenai aturan yang berlaku tentang kebebasan berpendapat melalui

analisis perbandingan antara undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dengan *fiqh siyasah*.

E. Definisi Istilah

1. Fiqh Siyasah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Dalam kamus Al-Arab kata *sasa* mengandung makna menjalankan peraturan, mengawasi dan memerintah atau memimpin suatu pemerintahan agar mendatangkan pada kemaslahatan.¹⁵ Jadi *Fiqh Siyasah* merupakan suatu sudut hukum Islam yang mengkaji tentang arah kehidupan manusia dalam bernegara dalam rangka mencapai permasalahan bagi Masyarakat itu sendiri.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE adalah undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang ini dirancang pada tahun 2003 oleh dinas komunikasi dan data (Kemenkominfo). UU ITE memiliki lokalisasi yang berlaku bagi warga negara yang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia.¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵ Wahyu Abdul Jabbar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, No. 1, (2018), 20.

¹⁶ Thea Mutiara Khalifa, "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Bentuk Perlindungan Atau Alat Kepentingan Pemerintah", 2018. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/Undang-Undang-Informasi-Dantransaksi-Elektronik-Bentuk-Perlindungan-Atau-Alat-Kepentingan-Pemerintah/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

3. Kebebasan Berpendapat

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan pendapat sebagai pemikiran atau gagasan seseorang mengenai suatu hal.¹⁷ Kebebasan merupakan kemampuan individu untuk secara bebas menyatakan pendapatnya tentang apapun. Hal ini dapat dilihat dari individu dapat percaya bahwa tujuan mereka dapat terarahkan secara efektif tanpa adanya tindakan mengingot di negara demokratis khususnya negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat harus memiliki hak mendasar atas kebebasan berekspresi.

4. Media Internet

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Network* internet merupakan jaringan komputer independent yang dihubungkan satu dengan yang lainnya.¹⁸ Internet sebagai medium massa demokratis memungkinkan banyak orang untuk menciptakan dan menyebarkan konten mereka sendiri. Hampir semua orang bisa membuat dan menempatkan situs di internet memberikan mereka platform untuk berbagai ide, informasi dan pendapat secara bebas. Hal ini menjadikan internet sebagai alat yang kuat untuk ekspresi diri dan partisipasi publik dalam diskusi demokrasi.¹⁹ Dengan adanya internet kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dan mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber seluruh dunia. Selain

¹⁷ Sinta Amelia Febrianasari Dan Waluyo, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat", Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, NO. 2, (2022), 242.

¹⁸ Cynantia Rachmijati, "Penggunaan Internet Sebagai Optimalisasi Media Pembelajaran Bahasa Inggris", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 2, (2018), 64.

¹⁹ Nurdin Abd Halim, "Penggunaan Media Internet Di kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman", Jurnal Risalah, No. 3, (2015), 135.

itu berkat internet kita dapat komunikasi *real time* melalui obrolan teks, suara atau video.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: Berisi latar belakang dalam penelitian ini membahas tentang persoalan yang menjadi topik penelitian. Fokus penelitian berisi hal-hal yang akan dikaji berkaitan dengan konteks penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian adalah suatu yang akan dicapai dari hasil penelitian.

BAB II: Definisi istilah mengenai makna istilah penelitian yang dikaji oleh penulis. Kajian Pustaka menjelaskan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Kajian teori merupakan, teori menurut para ahli yang digunakan, berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III: Metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB IV: Berisi pembahasan, penyajian data serta analisis data yang didalamnya menjelaskan Gambaran objek, analisis dan pembahasan penemuan.

BAB V: Berisi penutup dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang Dimana hal ini Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Muhammad Putra Anugrah 2021 dengan judul “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei (*Freedom of Opinion And Expression*) (Studi Kasus Enes Kanter)”. Kebebasan berpendapat berperan penting dalam proses demokrasi. Salah satu ciri utama dari negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Sebuah negara dianggap benar- benar demokrasi Ketika negara tersebut ekspresi ide dan pendapat melalui berbagai media. Internet telah menjadi jalur alternatif untuk mendapatkan, menyimpan, dan membagikan berbagai informasi dalam bentuk rekaman suara, gambar, hingga video. Hal ini membawa kebebasan berpendapat ke Tingkat yang lebih tinggi. Bukti nyata bahwa internet menjembatani setiap individu dalam kegiatan kebebasan bereksprei dan berpendapat terlihat dari hadirnya layanan OTT (*Over The Top*) seperti youtube, Instagram, facebook dan layanan sejenisnya. Layanan ini memungkinkan tiap individu untuk melakukan kegiatan mendapatkan, menyimpan dan membagikan berbagai informasi, baik yang sifatnya nyata maupun palsu (*Hoax*). Penelitian ini menguunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan bereksprei telah jelas diatur dalam berbagai instrument hukum, baik dalam instrument hukum

hak asasi manusia internasional maupun regional. Selain memberikan perlindungan, instrument-instrument tersebut juga menetapkan batasan-batasan dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memungkinkan individu untuk menghargai hak individu lain.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sedangkan peneliti membahas tentang kajian *fiqih siyasah* dalam kebebasan berpendapat.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan kebebasan berpendapat dan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang – undangan.

2. Penelitian Rozen 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) telah menjadi subjek perdebatan intens di Indonesia khususnya terkait pasal – pasal yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik sering kali dikritik karena dianggap terlalu luas dan rentan disalah gunakan. Pasal ini tidak secara tegas memberikan Batasan mengenai pendapat yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap kebebasan

berpendapat. Jurnalis dan aktivis sering menganggap bahwa UU ITE telah membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Hal ini karena pasal-pasal yang menatur pencemaran nama baik dan penghinaan dapat digunakan untuk menuntun jurnalis atau individu yang menyampaikan kritik atau opini yang sah. UU ITE memang menitik beratkan pada perlindungan transaksi elektronik dan *e-commerce*. Namun aspek perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet kurang diatur secara jelas, meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Dari perspektif hak asasi manusia, UU ITE dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dan internet. Penelitian hukum normative yang digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian terdahulu lebih membahas pada perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat di media internet yang ditinjau dari hak asasi manusia sedangkan, pada penulis kebebasan berpendapat menurut UU ITE yang dikaji dalam *fiqih siyasah*.

Persamaan penelitian terletak pada Undang-Undang ITE dan metode penelitian normatif.

3. Penelitian Azzahra Jasmine Radintya 2019 dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD”. Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh undang-undang dalam system

politik demokrasi. Hak ini sangat penting, terutama dalam era pemerintahan yang semakin terbuka, karena memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan. Revisi undang-undang no.17 tahun 2024 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinilai mengancam kebebasan berpendapat pada prinsip demokrasi. Salah satu yang paling kontroversial adalah revisi pasal 122 huruf L yang dianggap dapat kehormatan dewan (BKD) untuk mengambil Langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan martabat DPR dan anggotanya. Undang – undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan undang- undang nomor 2 tahun 2018 dan kemudian disusul dengan rancangan undang- undang 13 tahun 2019. Perubahan – perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran parlemen dalam demokrasi Indonesia, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan potensi pembatasan kebebasan berpendapat. Prinsip demokrasi yang sehat menuntut adanya ruang yang cukup bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas, tanpa ancaman atau intimidasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif.

Perbedaan penelitian terdahulu terletak dari segi tinjauan HAM pada kebebasan berpendapat didalam Undang- Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan peneliti membahas tentang UU ITE dalam kebebasan berpendapat perspektif fiqh siyasah.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas kebebasan berpendapat dan metode penelitian normatif.

4. Penelitian Endika Safriani 2022 dengan judul “Implementasi Kebebasan Bereksresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum”. Kebebasan berbicara di media sosial ini penting memahami dinamika antara Masyarakat dan pemerintah dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Banyaknya kritikan yang disampaikan Masyarakat melalui media sosial, Masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak menerima kritik yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan berbicara dan membuat Sebagian Masyarakat ragu untuk mengkritik pejabat pemerintah. Sebenarnya kebebasan berpendapat dijamin hak dasar oleh konstitusi Indonesia di dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD. Undang-Undang No 9 Tahun 1988 tentang kebebasan bereksresi di tempat umum juga memberikan kerangka hukum yang mengatur hak ini, menekankan kebebasan untuk menyatakan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai negara demokrasi, pemerintah diharapkan menghormati kebebasan berbicara dan berupaya untuk melindungi hak-hak warga negara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan Pustaka dan data sekunder dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian terdahulu terletak dari segi bagaimana penerapan dalam kebebasan berpendapat di media sosial yang didasarkan

pada konsep negara hukum, sedangkan penulis membahas tentang kebebasan berpendapat menurut UU ITE.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sama-sama membahas tentang kebebasan berpendapat,

5. Penelitian Indah Humairoh 2021 dengan judul “Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial dari Tinjauan Fiqh Siyasah”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik, termasuk upaya mengatasi penyebaran berita bohong atau hoaks. Pada kenyataannya, banyak pengguna media sosial yang menyebarkan berita bohong atau hoaks. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berita bohong atau hoaks. Kekhawatiran Masyarakat dengan berlakunya UU ITE sebagai ancaman yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasal-pasal dalam UU ITE ini bisa digunakan oleh individu yang merasa tersinggung dengan tulisan atau obrolan di media sosial untuk menjerat pembuat konten, dan penyalahgunaan undang-undang ini untuk menekan kebebasan berekspresi. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, UU No. 19 Tahun 2016 ITE dianggap sesuai dengan ajaran syariat Islam, karena Islam tidak mentolerir kebohongan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Ini

menunjukkan bahwa hukum yang mengatur penyebaran berita bohong atau *hoaks* sejalan dengan prinsip-prinsip kejujuran dalam Islam. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis bahan Pustaka dan data sekunder dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada UU No. 19 tahun 2016 ITE adalah Langkah antisipasi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mencegah penyebaran berita bohong atau *hoaks*. Implementasi yang tepat dari undang-undang ini akan memantu menjaga keseimbangan antara perlindungan Masyarakat dan kebebasan berekspresi. sedangkan penulis membahas kebebasan berpendapat di media Internet perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang *fiqh siyasah* dan UU ITE.

Table.1 Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama, Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Putra Anugrah, 2021	“Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (<i>Freedom of Opinion And Expression</i>) (Studi Kasus Enes Kanter)”	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sedangkan peneliti membahas tentang kajian <i>fiqh siyasah</i> dalam kebebasan berpendapat.	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan kebebasan berpendapat dan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang - undangan
2	Rozen, 2019	“Perlindungan Hukum Kebebasan	Perbedaan penelitian terdahulu	Persamaan penelitian

		Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”	terletak pada perlindungan hukum dalam kebebasan berpendapat di media internet yang ditinjau dengan hak asasi manusia sedangkan, pada penulis kebebasan berpendapat yang dikaji dalam fiqh siyasah menurut UU ITE	terletak pada Undang-Undang ITE dan menggunakan metode normatif
3	Azzahra Jasmine Radintya, 2019	“Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD”	Perbedaan penelitian terdahulu terletak dari segi tinjauan HAM pada kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan peneliti membahas tentang fiqh siyasah dalam kebebasan berpendapat menurut UU ITE.	Persamaan penelitian membahas tentang kebebasan berpendapat dan metode penelitian
4	Endika Safriani, 2022	“Implementasi Kebebasan Berekspresi Pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum”	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada Penerapan dalam kebebasan berpendapat dimedia sosial yang didasarkan pada konsep negara hukum, sedangkan penulis membahas tentang kebebasan berpendapat menurut UU ITE.	Sama sama membahas hak kebebasan di media sosial dengan metode penelitian normatif
5	Indah Humairoh 2021	“Penyeber Berita Hoaks Berdasarkan	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada UU	Sama-sama mengkaji <i>fiqh siyasah</i> dan

		Undang-Undang NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial dari Tinjauan <i>Fiqh Siyassah</i> "	No. 19 tahun 2016 ITE adalah Langkah antisipasi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks. Implementasi yang tepat dari undang- undang ini akan memantu menjaga keseimbangan antara perlindungan Masyarakat dan kebebasan berespresi. sedangkan penulis membahas kebebasan berpendapat di media Internet perspektif fiqh siyassah.	Undang-Undang ITE
--	--	--	--	----------------------

Sumber: Data Diolah.

B. Kajian Teori

1. Fiqih Siyassah

a) Pengertian Fiqih Siyassah

Kata Fiqih berasal dari Bahasa Arab yaitu Faqiha-Yafqahu-Faqhan.

Yang artinya paham. Secara Bahasa fiqh ialah “pengetahuan yang mendalam”. Menurut Imam Al-Tirmidzi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, istilah “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui sesuatu secara mendalam sampai hal yang pokok.²⁰ Karena fiqh sebagai Ilmu dan merupakan produk pemikiran da ijtihad para

²⁰ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyassah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 2

mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar syariat. Menurut istilah fiqh adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Di kalangan ushuliyin (ahli ushul fiqh), fiqh diartikan sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara di kalangan fuqaha (ahli fiqh) pada umumnya mengartikan fiqh sebagai Kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syari, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks itu sendiri.²¹ Dalam perkembangan wilayah Islam meluas dan situasi sosial semakin kompleks, fiqh mengalami perkembangan makna. Fiqh tidak hanya dimaknai sebagai paham mendalam, tetapi juga sebagai sekumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diketahui melalui dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Al-Jurjani menyatakan Fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara, ini berarti fiqh bukan hanya tentang mengetahui hukum-hukum secara tekstual, tetapi juga memahami maksud dan tujuan dibalik teks-teks syariat tersebut.²²

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum

²¹ Juabair Situmorang, "Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (Siyasah Duturiyyah)", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 15.

²² Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah", Jurnal Hukum Tata Negara, (2022), 62.

syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqih disebut juga dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad. Karena fiqih bersifat ijtihad, pemahaman terhadap hukum syara' mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kondisi manusia itu sendiri. Ini menandakan sifat dinamis dari fiqih, yang memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفُؤُودِ وَالنِّيَّاتِ

Artinya: Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.²³

Dengan kata lain, hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan konteksnya, dan perubahan dalam elemen-elemen di atas memengaruhi pembetulan atau revisi peraturan yang ada agar tetap relevan dan efektif.

Kata Siyaaah berasal dari ”سياسة-يسوس-ساس”

Artinya: “Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”²⁴

²³ Suyuthi Pulungan, “*Fiqih Siyasa (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*”, (Yogyakarta: Penerbit Ombak 2014), 40.

²⁴ Djuzuli, “*Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar'ah*”, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), 25.

Siyasah menurut Bahasa yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengadilan. Sedangkan pengertian istilahnya siyasah adalah:

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ وَقَفَ عَلَى الشَّرْعِ

Artinya: Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara,²⁵

Pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara mengacu pada upaya untuk mengatur dan mengelola kesejahteraan bagi Masyarakat. Kemaslahatan ini berarti segala sesuatu yang membawa manfaat baik bagi individu maupun kelompok Masyarakat.

Pengertian ini menunjukkan nilai-nilai utama dalam pemerintahan Islam yang menekankan pada pentingnya keadilan, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam prakteknya, *sisayah* melibatkan berbagai tindakan dan kebijakan yang harus diambil oleh pemimpin atau penguasa untuk mengelola urusan negara dan Masyarakat dengan bijak sana dan adil. Jadi *sisayah* tidak hanya berbicara tentang kekuasaan politik semata, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan etika dalam memimpin dan mengelola Masyarakat menuju kemaslahatan bersama. Menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyah *siyasah* adalah satu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun

²⁵ Situmorang, "Politik Ketatanegaraan dalam Islam", 16.

perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam konteks bernegara. Tujuan utama dari *fiqh siyasah* adalah mencapai kemaslahatan bagi Masyarakat secara keseluruhan. *Fiqh siyasah* membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya. Ini meliputi penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pengang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan Masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

b) Objek Fiqh siyasah

Kajian *Fiqh Siyasah* (hukum politik Islam) mencakup berbagai aspek pengaturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat seperti: hubungan antar warga negara, hubungan antara warga negara dan Lembaga negara, hubungan antar Lembaga negara, baik yang bersifat internal negara maupun yang bersifat eksternal. Menurut penjelasan Abdul Wahhab Khallaf:

Ilmu *fiqh siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh suatu negara yang ditinjau dari kesesuaiannya

²⁶ Iqbal, "*Fiqh Siyasah*" 4.

dengan standar agama dan terwujudnya kemaslahatan manusia dan kebutuhannya.²⁷ Sehubungan dengan luasnya objek pemikiran *fiqih siyasah*, maka dalam rangkaian pengembangan *fiqih siyasah* dikenal beberapa bidang *fiqih siyasah*. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ada delapan bagian:²⁸

a) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*

Siyasah Dusturiyyah adalah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai kebutuhan manusia.²⁹

b) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah adalah legislasi atau kekuasaan pemerintahan yang membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat demi kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran Islam³⁰.

c) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*

Siyasah Qadha'iyah adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan) atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat atau di tetapkan oleh legislatif.

²⁷ Beni Ahmad Saeban, "*Fiqih Siyasah, Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*", (Bandung: CV Pustaka Setia), 25.

²⁸ Djuzuli, "*Fiqh Siyasah*", 30.

²⁹ Situmorang, "*Politik Ketatanegaraan dalam Islam*", 20.

³⁰ Imam Hafas, Yuli Kasmarani. "*Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Siyasah Tasriyyah*", Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, No. 2, (2023). 97.

d) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*

Siyasah Maliyah adalah membahas tentang anggaran dan pendapatan dan belanja negara. Hal ini, salah satu hal yang penting dalam sistem pemerintahan Islam.

e) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah*

Siyasah Kharijiyah/Dauliyah adalah membahas tentang hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam.³¹

f) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*

Siyasah Idariyah berasal dari kata *adara ash-shay'a* yang berarti mengurus atau mengatur sesuatu. Administrasi publik dalam syariat Islam melibatkan upaya untuk melindungi harta, jiwa, dan kehormatan melalui pengumpulan data. Bidang *siyasah idariyah* mencakup topik-topik manajemen dan kepegawaian.³²

g) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*

Siyasah Tanfiziyyah adalah yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilaksanakan atau dijalankan oleh Negara ataupun Masyarakatnya. Prinsip pelaksanaan penyelenggara *Fiqih*

³¹ Iqbal, "Fiqih Siyasah", 317.

³² Athiyah Pramadanti dkk, "Tinjauan Siyasah Idariyyah tentang Efektivitas Sistem Kehadiran Sidik Jari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sipil Disiplin Pegawai di Kantor Kesbangpol Provinsi Bungkulu", Jurnal: *Of Islamic Government and Politics*, (2024), 123.

Siyasah dan hukum Islam secara umum harus mengacu pada kemaslahatan.³³

h) *Siyasah Harbiyyah Syai'iyah*

Siyasah Harbiyyah adalah mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, seperti kaidah perang dan mobilisasi umum.³⁴

Fiqh Siyasah sebagai salah satu cabang hukum yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kebijakan publik, memiliki relevansi dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial. *Fiqh siyasah* juga memberikan kerangka kerja yang memungkinkan prinsip-prinsip kemaslahatan umum, tanggung jawab, dan etika.

Dari delapan bagian *fiqh siyasah* ada satu bagian yang merujuk pada hukum tata negara, Islam atau konstitusionalisme ialah *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*. *Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan Syura yang

³³ Adindan Reza Novita dkk, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No 43 Tahun 21 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyyah", Demokeasi: Jurnal Riset Hukum, Sosial dan Politik, No.4, (2024), 82.

³⁴ Fauzia Gustarina dkk, "Perang Kontemporer dan Yurisprudensi politik (Fiqh Siyasah): Analisis Perang Asimetris dalam Dokrin Militer-Politik (Siyasah Harbiyyah)", Hikmatuna: Jurnal Studi Islam Integratif, No. 1, (2024), 104.

merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang konsep *run the show of law* dalam Teknik dan hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah dan warga negaraserta hak-hak warga negara yang harus dijamin. *Fiqh siyasah dusthuriyyah* juga memberikan panduan mengenai bagaimana pemerintah dan kekuasaan arus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial, *fiqh siyasah dusthuriyyah* dapat meberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebebasan ini dapat dikelola dan di atur dalam sebuah negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, termasuk Indonesia. Kebebasan berpendapat mencakup bentuk ekspresi, termasuk tulisan, media sosial, demokrasi, dan berbagai ara lainnya. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai partisipasi publik. Melalui kebebasan ini, rakyat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.³⁵ Apabila suatu individu atau Masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dapat dikatan bahwa sistem hukum dalam suatu negara tidak berjalan dengan baik dan dapat

³⁵ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, “Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah”, MIZAN: Jurnal Islamic Law, No. 2, (2020), 238.

menimbulkan pemerintahan yang otoriter.³⁶ Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, penggunaannya harus bertanggung jawab. Artinya, pendapat yang disampaikan tidak boleh melanggar hukum, menimbulkan kebencian, atau merusak ketertiban umum.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global tentang arti penting HAM pada dewasa ini, selain persoalan tentang muatan HAM yang terdapat dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Dengan majunya Media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.

Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *audience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berpendapat melahirkan kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun

³⁶ Della Luysky Selian Dan Cairin Melina, "Kebebasan Bereksresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," Jurnal Unnes, No. 2, (2018), 193.

sehingga hak atas kebebasan berekspresi melahirkan hak atas informasi. Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informasi Kementerian komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 45A UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak membatasi kebebasan Masyarakat untuk berpendapat.³⁷

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Berbicara tatanan Islam, secara jelas bahwa yang akan menjadi landasan sebagai tolak ukur bagaimana Islam memberikan pandangan mengenai HAM adalah sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lebih khusus lagi, mengenai HAM dalam tatanan ketatanegaraan Islam banyak dikaji dalam *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merupakan suatu kajian fiqh dalam bidang tatanegara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dalam masyarakat.

Secara umum tujuan kebebasan mengemukakan pendapat dalam *fiqh siyasah* adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal yang menyimpang dari aturan hukum baik antara individu dengan individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif maupun *fiqh siyasah*

³⁷ Evita Devega, "Pemerintah Klaim UU ITE Tidak Batasi Kebebasan Berpendapat", https://www.kominfo.go.id/content/detail/11267/pemerintah-klaim-uu-ite-tidak-batasi-kebebasan-berpendapat/0/sorotan_media. Diakses pada tanggal 4 juni 2024.

dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan, dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman.³⁸ Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum seperti penghujatan, fitnah, melawan kebenaran, menghina keyakinan orang lain atau dengan mengikuti kemauan sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun aturan manapun tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik. Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan setiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, menghapus dan menghindari yang salah. Secara substansi dari kedua tujuan kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sama dengan tujuan hukum yang diatur dalam *fiqih siyasah*, dan merupakan suatu tatanan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), hal ini pun bisa dijadikan sebuah indikator bahwa memang kedua aturan ini memiliki relevansi dalam makna dan tujuannya.

3. Media Internet

Internet (*Inter-Network*) merupakan infrastruktur yang mendukung berbagai layanan yang memfasilitasi komunikasi, diskusi, akses informasi dan manajemen jarak jauh. Penggunaanya yang luas dan kemampuannya untuk menghubungkan berbagai sistem dan individu diseluruh dunia

³⁸ Junaedi dan Rohmah, "*Relevansi*", 246.

menjadikannya salah satu inovasi terpenting dalam Sejarah teknologi.³⁹ Karena internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, meskipun tetap ada tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Internet sebagai jaringan global tidak bermanfaat tanpa adanya aplikasi yang memungkinkannya digunakan untuk berbagai kebutuhan. Aplikasi- aplikasi ini beroperasi diatas protokol atau aturan internet yang sudah ditentukan untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi, mentransfer file dan melakukan banyak kegiatan lainnya.

Menurut Purbo Internet adalah singkatan dari *Interconnected Netwrik*, yang merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer dari seluruh dunia.⁴⁰ Dapat ditarik kesimpulan bahwa internet dapat menjadi media yang dapat kita akses berbagai data dan dapat berhubungan dengan orang lain tanpa Batasan waktu dan tempat. Melalui internet kita dapat memperoleh data dari berbagai sumber di seluruh dunia dengan cepat dan membuka peluang untuk berdiskusi.

Perkembangan internet yang pesat telah mendorong munculnya berbagai bentuk media baru yang merupakan hasil dari penggabungan antara media konvensional dan media digital. Media bukan hanya sekedar platform atau teknologi komunikasi yang berbeda, tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara kita memperoleh, atau

³⁹ Rusito, "Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet Of Thing dan Bahasa HTML", (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 1-5.

⁴⁰ Arief Mari Aditia dkk, "Pengaruh Pengguna Internet Sebagai Media Belajar Terhadap prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga politeknik Negri Jakarta", Jurnal Politeknik Negri Jakarta, No. 1, (2017), 11.

menyebarkan informasi. Karena sifatnya dinamis dan terus berkembang, media baru sangat beragam dan sulit untuk didefinisikan secara tepat.⁴¹ Melalui internet, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia dengan cepat dan membuka peluang bagi diskusi berbagai kepentingan publik. Internet juga memungkinkan komunikasi secara *real-time* melalui pesan teks, panggilan suara, maupun video yang membuat interaksi menjadi lebih mudah. Integrasi teknologi digital dalam komunikasi memang telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia dan satu sama lain. Dengan perkembangan internet, Batasan-batasan sosial yang sebelumnya ada kini mulai memudar, memungkinkan lebih banyak orang untuk membuat dan membagikan konten, baik untuk konsumsi pribadi maupun publik. Di Indonesia, peningkatan jumlah pengguna internet telah menunjukkan potensi besar untuk transformasi sosial, partisipasi aktif pengguna dalam berbagai isu penting seperti politik, lingkungan, dan hak asasi manusia semakin meningkat.⁴² Selain itu, akses yang lebih luas ke informasi dan teknologi telah membuka peluang baru bagi inovasi dan kreativitas di berbagai sektor. Banyak individu dan komunitas yang kini bisa terhubung dengan Masyarakat global, memperluas jangkauan pesan dan pengaruh mereka. Dengan demikian siapapun diberikan kebebasan berpendapat atau berekspresi melalui unggahan ke internet atau beropini di media sosial.

⁴¹ Alfhath Mohamad "Pemanfaatan Instant Messenger Telegram sebagai Alat Penyebaran Paham Radikal di Indonesia", Jurnal Stud islam, No. 1, (2021), 77.

⁴² Surokim dkk, "Internet, Media Sosial, dan Perubahan Sosial di Madura", (Madura: Prodi Komunikasi FISIB UTM, 2017), 16.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta menggambarkan akan perlindungan dan pegakuan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara. Konvergensi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam UU ITE sebagai payung di Indonesia untuk pertama kalinya dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, Dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam internet.⁴³ Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan Masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE merupakan peraturan yang mengatur segala hal terkait teknologi dan informasi di Indonesia. Undang-undang ini pertama kali dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian komunikasi dan informatika

⁴³ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, (2022),6.

(Kemenkominfo) bertujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yuridiksi yang berlaku bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴⁴ Dalam konteks sistemnya, Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negara untuk berpendapat, menganut demokrasi, berekspresi, selama tetap dalam batas-batas yang wajar serta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Aristoteles, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan di tangan rakyat. Sistem ini menggambarkan Sebagian kecil dari berbagai bentuk pemerintahan dan filosofi politik. Berdasarkan pengertian tersebut, prinsip utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan.⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Setneg RI, UUD Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3).

⁴⁵ Haeru Risman dkk, “Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqih Siyasah”, *Jurnal Of Islamic Law*, No. 2, (2022), 225.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis Sistematis Hukum. Penelitian Sistematis Hukum adalah penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Penelitian menggunakan metode Hukum Normatif. hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dilihat sebagai suatu bangunan yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah serta berbagai sumber hukum lainnya seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran hukum).⁴⁷ Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai utama kajiannya. Sistem norma ini mencakup berbagai unsur hukum yang

⁴⁶ Aris Prio Santoso dkk, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 47.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *“Metodologi Riset Hukum”*, (Surakarta: Oase Pustaka), 2020, 29.

mengandung nilai-nilai mengenai bagaimana manusia seharusnya berperilaku.

Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Norma Dasar (*Basic Norm*).
2. Asas-Asas hukum.
3. Kitab Undang-Undang atau Perundang-Undangan.
4. Doktrin atau Ajaran hukum.
5. Dokumen Perjanjian (Kontrak).
6. Keputusan Pengadilan.
7. Keputusan Birokrasi.
8. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut dan dikaji dari sistematika berdasarkan ketaatan pada struktur hukum dalam bentuk perspektif terhadap peristiwa hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan,⁴⁸ dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab isu yang

⁴⁸ Jonaedi Efendi Dan Johni Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Jakarta: Kencana,2020), 132.

dihadapi. Pendekatan konseptual ini, Marzuki menjelaskan bahwa, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung.

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:⁵⁰

- a. UUD 1945
- b. UU No. 9 Tahun 1998
- c. UU No. 30 tahun 1999
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tramsaksi Elektronik.

⁴⁹ Nur Solokin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),60.

⁵⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda, 2013), 118.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

g. *Fiqih siyasah*

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian normatif kualitatif adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti melalui studi dokumentasi yang ada kaitannya atau hubungan dengan materi penelitian skripsi penulis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti bersumber dari sebagai berikut:

a. Buku: karya yang ditulis oleh para ahli atau sejarawan yang membahas topik terkait secara mendalam dan komprehensif.

b. Artikel: tulisan yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar atau situs web yang memberikan informasikan dan analisis mengenai topik tertentu.

c. Jurnal ilmiah: publikasi akademik yang berisi artikel penelitian yang melalui proses *peer-review* dan menawarkan perspektif serta temuan terbaru dalam bidang studi yang relevan.

d. Skripsi: Karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi.

Penggunaan Sumber-sumber tertulis ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang subjek yang diteliti.

Data-data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang signifikan yang dapat memberikan wawasan baru atau memperkaya pemahaman tentang topik yang dibahas.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet.⁵² Teknik pengumpulan bahan hukum atau data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap dokumentasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

E. Analisi Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang

⁵¹ Amiruddin dan Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, 119.

⁵² Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

tindih, dan efektif. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, atau pendapat pakar hukum. Dengan demikian, analisis hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu hukum melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.⁵³

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama mengumpulkan data. Karena selama mengumpulkan data merupakan data yang rumit yang memerlukan penyempurnaan dan juga sering menemukan data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*research*), yakni suatu metode dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, diperoleh dari buku-buku pustaka

⁵³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", 67.

ataupun bacaan lain yang memiliki keselarasan dengan pokok permasalahan, kerangka, ataupun ruang lingkup permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Supaya makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁵⁴ Penerikan kesimpulan dalam penelitian normatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih ragu-ragu sehingga setelah diteliti jadi jelas.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data dalam penelitian hukum normatif sangat penting untuk memastikan bahwa data yang di peroleh dan dianalisa memiliki validasi dan realibilitas. Salah satu Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah Teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

⁵⁴ Santoso dkk, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 142.

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Adhi kusumastuti dan ahmad mustamil khoiron, " *Metode Penelitian Kualitatif*" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 76-77.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik, atau email, telegram ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya.⁵⁶

Undang-undang ini pertama kali di rancang pada tahun 2003 oleh kementerian dan informasi (Kemenkominfo) bertujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki yuridiksi yang berlaku bagi warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Artinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi termasuk aktivitas di media Internet berada di bawah cakupan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sala satu

⁵⁶ Laeli Nur Azizah, "Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja Yang Diatur di Dalamnya". <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/?srsltid=AfmBOop34vR3sFUNmkySCZgJF7uarkuQ0HOqooP9-G5YI39Q2R4VGHrc>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.

aspek penting dari UU ITE adalah terkait dengan pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan yang melanggar hukum di media internet.

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan pada bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Tujuan utama revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dan pada tanggal 25 November 2016 dilakukan revisi terhadap UU ITE dengan di terbitkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang melalui berlaku pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berarti, sejak tanggal tersebut UU No. 19 Tahun 2016 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mengetahui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihasilkan dari persetujuan Bersama antara DPR dan Pemerintah dalam rapat parimurna, dan memiliki tujuan penting untuk membangun etika dalam penggunaan media internet/ media sosial.

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak melanggar hukum.⁵⁷ Namun pada tanggal 4 Januari 2024, Presiden Jokowi Widodo menyetujui revisi terbaru UU ITE yang merupakan perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2024 setelah UU No. 19 Tahun 2016. Revisi ini disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Desember 2024⁵⁸. Perubahan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan umum dari gangguan yang disebabkan oleh penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan transaksi elektronik. Selain itu, revisi ini juga bertujuan untuk mengatasi multitafsir dan kontroversi yang muncul dalam pelaksanaan aturan sebelumnya sehingga lebih mewujudkan rasa keadilan Masyarakat dan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi memicu kebencian. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa tidak hanya pembuat informasi, tetapi juga pihak yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi tersebut dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu penting bagi pengguna media internet untuk selalu beretika dan bijak dalam menyebarkan informasi guna mencegah penyebaran konten yang dapat menimbulkan kebencian atau tuduhan terhadap kelompok tertentu.

⁵⁷ Indah Humairoh, "Penyebar berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial dari Tujuan Fiqih Siyasah", (skripsi, IAIN Curup, 2021), 18

⁵⁸ Emir Yanwardhana, "Revisi UU ITE Jilid II Resmi Berlaku Usai Ditekan Joko 4 Januari", Januari 4, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240104174919-37-502848/revisi-uu-ite-jilid-ii-resmi-berlaku-usai-ditekan-jokowi-4-januari>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2024

Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai dari pelaksana hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dan menjamin kemerdekaan berpendapat, dan mengimplementasikan hak serta tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

2. Kebebasan Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Indonesia telah membuat UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan bertujuan mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk, hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait penyalahgunaan teknologi informasi, tata cara penyelesaian sengketa teknologi, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang kebebasan dalam berpendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah pilar fundamental dalam demokrasi, memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pemerintah dan Lembaga terkait harus

berkomitmen untuk menghormati kebebasan berpendapat tersebut. Sebuah negara yang benar-benar demokrasi harus siap memberikan perlindungan substansial terhadap penyampaian pendapat melalui media internet.⁵⁹

Mengemukakan pendapat merupakan aspek penting dalam komunikasi dan kehidupan bernegara. Hal ini tidak hanya merupakan cara untuk mengekspresikan ide, pemikiran, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat demokrasi dan keutuhan bangsa. Dalam bermasyarakat yang beragam seperti Indonesia, kebebasan berpendapat yang tanggung jawab dapat menjadi sarana untuk menciptakan dialog konstruktif, mengatasi perbedaan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.

Indonesia sebagai negara hukum di mana setiap Tindakan warganya diatur secara yuridis melalui peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal etika penyampaian pendapat dan berekspresi melalui media internet. Dari satu sisi, media internet dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat. Semua lapisan Masyarakat dapat mengakses media internet untuk mengekspresikan diri, termasuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, media internet secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada Masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas.

Kebebasan ini adalah hak yang memiliki berbagai dimensi yang menunjukkan luasnya cakupan hukum hak asasi manusia. Penyampaian

⁵⁹ Nur Rahmawati dkk, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintahan Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE", Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, No. 1, (2021), 64.

pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, dilindungi melalui berbagai media seperti seni, buku, dan internet. Maka dari itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi tanggung jawab negara.⁶⁰ Hak kebebasan berpendapat sudah memiliki kerangka hukum, baik di Tingkat Internasional maupun Nasional, yang berlaku dalam yuridiksi tertentu. Oleh karena itu, setiap negara yang menganut prinsip negara hukum dan sistem demokrasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memunahi hak kebebasan berpendapat ini, termasuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁶¹ Melalui Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (4).⁶²

Menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum Pada Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶³ kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan dan saling kritik sehingga di mungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan

⁶⁰ Cokrode Istri Dian Laksmi Dewi, “Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi”, Jurnal Yustitia, No. 1, (2021), 30.

⁶¹ Syafa’at Anugrah Pradana dkk, “Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat”, Jurnal Syariah dan Hukum, No. 1, (2022), 157.

⁶² Setneg RI, UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28E Ayat (3), pasal 28I Ayat (4).

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 Ayat (1).

cara berfikir Masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis.⁶⁴ Kebebasan menyampaikan pendapat di muka merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Kepatuhan terhadap hukum serta menjaga ketertiban, dan persatuan bangsa.

Hak selalu memiliki kolerasi dengan kewajiban, yang mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab inilah yang dapat menciptakan harmonis dalam kehidupan sosial⁶⁵. Namun, penting juga untuk mengingat bahwa kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab. Ketika pendapat disampaikan dengan cara menghormati hak-hak orang lain dan tidak melanggar hukum, komunikasi dapat berfungsi sebagai alat permesatu yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.⁶⁶ Di sisi lain, jika kebebasan ini dilangsunjkan untuk menyebarkan kebencian atau disinformasi, maka bisa berpotensi merusak harmoni sosial dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam

⁶⁴ Amira Rahma Sabela dan Dina Wahyu Pritaningtias, “Kajian freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia”, Jurnal unnes, No. 1 (2017), 83.

⁶⁵ Muhammad Roqib dkk, “Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat”, Jurnal Perspektif Hukum, No. 1, (2020), 44.

⁶⁶ Made Vidi Jayananda dkk, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”, Jurnal Analogi hukum, No. 2, (2021), 262.

mengemukakan pendapat, terutama di ranah publik, termasuk media internet.

Dengan berkembangnya media Internet Masyarakat merasa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri termasuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah meskipun kebebasan ini dijamin oleh Pasal 23 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁶⁷ Namun, meskipun peraturan tersebut memberikan ruang untuk menyampaikan pikiran, kenyataannya sering kali muncul masalah terkait kritik terhadap pemerintah yang disampaikan melalui media Internet. Kebebasan berinternet merupakan hak yang perlu dijamin oleh negara karena internet telah menjadi media yang sangat penting dan mudah diakses dalam era saat ini.

Sebagai negara hukum Indonesia Dalam menghadapi tantangan ini, merespon dengan merumuskan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk yang terbaru pada tahun 2024. UU ITE menjadi landasan hukum yang mengatur etika dalam menyampaikan kritik secara online dan UU ITE bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari dampak negatif dan memberikan perlindungan kepada pengguna media internet serta menjamin kepastian

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (2).

hukum. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa aspek dalam UU ITE berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat.⁶⁸

Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, penjelasan pada Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”,⁶⁹ tidak secara eksplisit mendefinisikan beberapa istilah yang tercantum dalam pasal tersebut. Akibatnya, menurut beberapa pihak, redaksi istilah penghinaan atau pencemaran nama baik dapat menimbulkan beragam interpretasi. Hal ini berpotensi menjadi celah bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh informasi yang diseberkan melalui media internet, untuk mengambil Tindakan hukum terhadap penyebar informasi tersebut. Memang benar peraturan dan perundang-undangan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem demokrasi.

Keberadaan pasal-pasal multitafsir dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah membawa berbagai dampak negatif. Salah satu dampaknya banyak terjadi kasus penyalahgunaan pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE dengan berlandaskan atas pencemaran

⁶⁸ Helen Stella dkk, “Tindakan Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)”. *Jurnal Multilingual*, No. 4, (2023), 474.

⁶⁹ Setneg RI, UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A.

nama baik, seperti kasus Septia Dwi Pertiwi, seorang mantan pekerja di sebuah PT Lima Sekawan di Jakarta, ditangkap setelah salah satu pemilik Perusahaan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia mengkritik Perusahaan tersebut di media sosial karena diduga kurang membayar karyawan dan mengabaikan hak-hak mereka.⁷⁰

Bima Yudho Saputro yang membuat konten dengan judul “Alasan Lampung gak maju-maju” yang sebenarnya isi konten tersebut mengkritik pemerintah Lampung, dimana lambannya infrastruktur. Akan tetapi Bima di laporkan ke polda Lampung dengan tuduhan pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷¹ Dengan adanya kasus pelaporan diatas, mendapatkan persoalan menyempitnya ruang kebebasan berpendapat di media sosial karena di Batasi oleh pihak tertentu. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur penghinaan terhadap pemerintah, perorangan, atau kelompok melainkan hanya mengatur ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Mengkritik dan Menghina adalah dua hal yang berbeda, meskipun banyak orang yang menggunakan “memberi kritik” saat sebenarnya mereka melontarkan

⁷⁰ Alza, “*inilah Septia Dwi Pertiwi, Sosok yang Bongkar Aturan tak Masuk Akal Perusahaan John LBF*”, Oktober, 12, 2024. <https://belitung.tribunnews.com/2024/10/12/inilah-septia-dwi-pertiwi-sosok-bongkar-aturan-tak-masuk-akal-perusahaan-jhon-lnf>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024.

⁷¹ Handayanto Agung, *Dinamika Kebebasan Pers Di Media Social Pada Kasus Bima Di Lampung*. 2023. <https://www.dkylb.com/terkini/3189443698/dinamika-kebebasan-pers-di-media-sosial-kasus-bima-lampung>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024.

“penghinaan”. Sebaliknya, ada pula yang menghina tetapi bersembunyi di balik alasan “memberi kritik”.

Berdasarkan kepada kasus diatas, menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh kebebasan berpendapat di media sosial, khususnya ketika kritik terhadap pemerintah dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hukum, seperti UU ITE. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa ruang ekspresi Masyarakat menjadi terbatas, sehingga diperlukan penyeimbangan antara kebebasan berpendapat dan penerapan hukum agar kritik yang konstruktif tidak dibungkam.

Setiap pendapat, opini, atau ekspresi baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, yang dianggap menghina atau mencerminkan nama baik, serta dilakukan secara privat atau publik berpotensi menjadi dasar tuduhan yang berujung pada penahanan dan pemenjaraan. Hal ini membuat Masyarakat semakin takut untuk berbicara, menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah dan aparatnya, maupun mengajukan keluhan terhadap buruknya pelayanan Lembaga pemerintah maupun swasta melalui internet atau sarana elektronik.

Dampak negatif seperti ini dapat memengaruhi kebebasan berpendapat dan bahkan berpotensi mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia menjalankan seluruh aspek pemerintahan berdasarkan regulasi yang tertulis dalam undang-undang. Hak atas kebebasan berpendapat pun telah di atur dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kebebasan

berpendapat dan berserikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.

Keberadaan peraturan undang-undang terkait, termasuk UU ITE berperan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bijak dan tidak disalahgunakan sehingga menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan Bersama. Ini adalah salah satu alasan mengapa peraturan seperti UU ITE di Indonesia tetap relevan, meskipun juga menimbulkan perdebatan terkait implementasinya, tetapi perlu terus dievaluasi agar penerapannya adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

B. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqih Siyasah

Ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* sangat luas mencakup berbagai aspek dalam politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan Islam. Dan mengatur kehidupan bermasyarakat secara lebih luas dengan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Fiqih siyasah* memungkinkannya berbagai hukum yang mendukung kesejahteraan Masyarakat, selama selaras dengan maqosid syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

Dalam kajian *fiqih siyasah*, terdapat cabang yang dikenal sebagai *Fiqih Siyasah Dusthuriyyah* yang membahas tentang penetapan peraturan dasar atau konstitusi, kajian ini meliputi aspek-aspek seperti bentuk negara,

sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks Indonesia, *fiqh siyasah dusthuriyyah* juga mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam kerangka hukum nasional, dengan tetap menghormati keberagaman dan kesepakatan Bersama sebagai bangsa yang multikultural. Hal ini penting untuk memastikan keseimbangan antara penerapan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar negara.

Islam mengajarkan manusia untuk berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak serta menghormati sesama. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan, termasuk dalam cara berpikir. Setiap individu memiliki pemikiran, pandangan, dan pendapat yang beragam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat tanpa merendahkan orang lain. Sebagaimana yang telah di cantumkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tatailah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (didunia dan di akhirat)⁷². (Q.S. Al-Nisa'/4:59)

Dari penjelasan ayat di atas adalah Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat atau perselisihan, anatara individu atau kelompok maka kita harus

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010), 87

merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman utama. Ini berarti bahwa Solusi atas perbedaan pendapat harus bersandar pada petunjuk agama dan tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu.

Fiqih Siyasah merupakan tentang kebijakan publik dan pemerintahan dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.⁷³ Dalam konteks kebebasan berpendapat di media internet, *fiqih siyasah* mengatur hak dan tanggung jawab individu serta negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Dalam Islam kebebasan berpendapat diakui dan dihargai, namun tetap dalam kerangka syariah dan etika Islam. Islam juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus diarahkan untuk kebaikan dan mencegah keburukan (Amar Ma'ruf Nahi Mungkar). Dalam konteks kebebasan berpendapat, ada beberapa prinsip; *Pertama* Amar ma'ruf nahi munkar: ialah setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan fitnah atau perpecahan. *Kedua* Adab dalam menyampaikan pendapat Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam berbicara, termasuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, tidak mencaci maki serta tidak menimbulkan kegaduhan dalam Masyarakat. *Ketiga* Musyawarah menjadi mekanisme dalam menyampaikan pendapat, baik

⁷³ Saebani, *Fiqih Siyasah*, 26

antara pemimpin dengan rakyat maupun di antara sesama rakyat.⁷⁴ Sesuai dengan Al-Qur'an

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Q.S Ali-Imron Ayat 159)

Dalam hubungan sosial dan kepemimpinan, bersikap lemah lembut bentuk untuk menciptakan harmoni dan membangun kepercayaan, sehingga orang merasa nyaman menyampaikan pendapatnya. Apabila terjadi perselisihan maka lakukanlah musyawarah, libatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi, sehingga Keputusan yang diambil lebih adil dan dapat diterima bersama.

Prinsip *siyasaḥ syar'iyah* menetapkan dasar kekuatan dan peraturan tertinggi yang berlandaskan hukum Allah, Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai sumber utama⁷⁵. Peraturan negara dikatakan *siyasaḥ syar'iyah* jika selaras dengan syari'at Islam dan menghormati hak asasi manusia. *Fiqh siyasaḥ* bersifat teoritis sebagai pandangan ulama, sementara *siyasaḥ syar'iyah* adalah Keputusan politik praktis oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan

⁷⁴ Pulangan, "Fiqh Siyasaḥ", 8.

⁷⁵ Adliano Akbar Dachi Dan Khalid, "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasaḥ", Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, No.2, (2024).

untuk kemaslahatan Masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebebasan berpendapat mencakup peran penting dalam menetapkan kebijakan politik yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dan kebebasan berpendapat dan berpikir adalah kewajiban dalam Islam untuk menyampaikan kritik serta memberikan nasehat kepada mereka yang keliru, dengan tujuan menegakkan kebenaran dan mendorong perbaikan. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Ashr Ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (Q.S Al-Ashr Ayat 3).

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan Masyarakat. Hal ini selaras dengan Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi: Sesungguhnya Allah meridai bagi kamu tiga hal: bahwa hendaklah kamu menyembah-Nya dan jangan menyengutkan-Nya, bahwa kamu berpegang kepada tali Allah dan jangan terpecah belah, dan bahwa kamu memberi nasihat (kritik) terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin kamu. (H.R. Muslim).⁷⁶

Memberi nasehat atau kritik kepada pemimpin adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Islam mendorong umat untuk menguatkan pemimpin agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran agama dan demi

⁷⁶ Pulungan, "Fiqh Siyasah", 19

kemaslahatan rakyatnya. Akan tetapi, meskipun membrikan kritik harus dengan cara yang bijaksana dan sopan agar tidak menimbulkan kerusakan atau fitnah.

kebebasan berpendapat dipandang sebagai dari amar ma'ruf nahi mungkar yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu menyampaikan pendapat yang bertujuan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga kebebasan berpendapat menjadi sarana untuk menjaga moralitas dan harmoni dalam Masyarakat. Hal ini terdapat pada dalam Al-Qur'an Surah Ali-imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٤

Artinya: hendaklah ada di antara kamu golongan orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyuru (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁷⁷ (Q.S. Ali-Imran: 104).

Islam secara tegas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk utama kebebasan berpendapat. Islam tidak membatasi pengungkapan pendapat hanya sebagai salah satu individu, akan tetapi juga menjadikannya sebagai kewajiban bersama bagi umat. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak selalu mejadi kewajiban individu, melainkan kewajiban Bersama (fardhu kifayah). Artinya jika sudah ada Sebagian orang yang melaksanakannya, kewajiban tersebut gugur bagi lainnya.

Kebebasan yang diajarkan oleh Islam mencakup berbagai peraturan yang terkandung dalam syariat. Selain memberikan jaminan terhadap hak

⁷⁷ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 63

warga negara untuk mengungkapkan pendapat, Islam juga menetapkan adab dan nilai moral berada dalam batas-batas dan prinsip-prinsip utama Islam. Prinsip tersebut meliputi mengutamakan adab dan etika dalam berbicara serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini memastikan bahwa kebebasan yang ada tidak disalahgunakan, melainkan digunakan untuk kebaikan bersama. Sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nahl

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan Pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. (Q.S An-Nahl Ayat 125)

Fiqh siyasa menekankan pentingnya bertanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi. Informasi berasal dari sumber yang tidak akurat sebaiknya tidak langsung diterima atau disebarkan. Sebaliknya, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sehingga dapat terhindar dari kelalaian dan kurangnya kehati-hatian dalam menyikapi dan merespons informasi yang diterima sesuai dengan QS. Al-Hujurat [49]:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan

(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.⁷⁸
(Q.S. Al-Hujurat [49]:6)

Ayat diatas mengajarkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima informasi, terutama jika informasi tersebut datang dari orang yang tidak dapat dipercaya atau fasik (orang yang sering melanggar ajaran agama). Allah memerintahkan agar setiap informasi yang datang diperiksa dan diverifikasi dengan teliti sebelum mengambil Tindakan. Tujuan ayat ini untuk menghindari fitnah, kerusakan, pentingnya verifikasi informasi serta menghormati hak asasi dan keadilan. Secara luas ayat ini juga mencerminkan pentingnya tanggung jawab dalam menyikapi berita, terutama dalam konteks sosial dan politik.

Dalam Perspektif *fiqh siyasah* Undang-Undang Infromasi dan Transaksi Elektronik bisa dipahami sebagai bagian upaya negara untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga ketertiban umum di ranah digital, melindungi hak Masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan banyak pihak. Sejalan dengan prinsip fiqh siyasah, UU ITE ini berupaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di dalam dunia digital. Namun UU ITE perlu diimplementasikan dengan adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Ini berarti penerapan UU ITE harus terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik tertentu yang bisa merugikan sebagian pihak.

Fiqh Siyasah mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang harus dijaga dalam koridor syariat. Dan bahwa setiap orang berhak

⁷⁸ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 516

mengungkapkan pendapat dan perasaannya, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk di media internet. Islam sangat menghargai hak seseorang untuk berpendapat, sejalan, dengan perintah Allah Swt yang mendorong manusia untuk terus berpikir. Berpikir dan berpendapat adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak bisa dapat dipisahkan. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai keadilan, meyebarkan fitnah atau kebencian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di ruang digital diatur untuk melindungi Masyarakat dari informasi yang merugikan tetapi juga mengatur batasan-batasan tertentu untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan. Dan tujuannya memberikan kepastian hukum, implementasinya sering memicu kontroversi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar undang-undang ini tetap relevan dan adil, serta tidak membatasi ruang kebebasan berpendapat yang konstruktif.
2. Kebebasan berpendapat menurut UU ITE dalam konteks *fiqh siyasah* dapat dilihat sebagai upaya ijtihad modern untuk mengatur kebebasan berekspresi di media internet demi menjaga kemaslahatan umum. Namun pendekatannya harus yang diajarkan oleh Islam mencakup berbagai peraturan yang terkandung dalam syariat. Selain memberikan jaminan terhadap hak warga negara untuk mengungkapkan pendapat. Dan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk melindungi Masyarakat dan menciptakan ketertiban di dunia digital. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,

karena manusia menurut kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya.

B. Saran

Pemerintah perlu memperjelas aturan dalam UU ITE agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam dengan menekankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian konflik melalui *non-represif*. Dan revisi lebih lanjut untuk menghilangkan pasal multitafsir dan memberikan Batasan yang jelas terhadap apa yang dianggap melanggar hukum. UU ITE bisa menjadi alat hukum yang lebih adil dan tidak memberatkan Masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam maupun nilai universal keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Sofa Jabal Raudlatul Jannah, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: 2010)

B. Buku

Agus Santoso Aris Prio, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakan baru press, 2023.

Amiruddin Dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda, 2013.

Beni Ahmad Saebani, "*Fiqih Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Djuzuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Efendi Jonaedi Dan Johni Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Kusumastuti Adhi dan ahmad mustamil khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farjhani. *Metodelogi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Pulangan Suyuthi, "*Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*", Yogyakarta: Penerbit Ombak 2014.

Rusito, *Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet Of Thing dan Bahasa HTML*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Selian Dan Melina, "*Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*," 2, No.2, (2018).

Situmorang Juabair, "*Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (Siyasah Duturiyyah)*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Surokim dkk, *Internet, Media Sosial, dan Perubahan Sosial di Madura*. Madura: Prodi Komunikasi FISIB UTM, 2017.

Syamsidar dkk, *Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Era Digital*, Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Solokin Nur, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Ulum Sahrul, *"Awat Hoax: Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

C. Jurnal

Adliano Akbar Dachi Dan Khalid, "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, Vol, 6 No.2, 2024.

Alfhathe Muhammad "Pemanfaatan Instant Messenger Telegram sebagai Alat Penyebaran Paham Radikal di Indoneisa", *Jurnal Stud islam*, Vol. 18, No. 1, (2017).

Arifin Hadi Suprpto dkk, "Freedom of Expression Di Media Sosial Bagi Remaja Secara Kreatif Dan Bertanggung Jawab: Bagi Siswa Sma Al-Ma'soem Rancaekek Dan Sma Muhammadiyah Pangandaran." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, No 5, (2017).

Cahyono Anang Sugeng, "Pengaruh Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publician*, 9, No.1, (2016).

Chandra Flavia Tanaya dkk, "Aspek Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menjelang Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum*", 4, No 2, (2023).

Dewi Cokrode Istri Dian Laksmi, "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", *Jurnal Yustitia*, 15 no. 1, (2021).

Febrianasari Sinta Amelia Dan Waluyo, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat". *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1, No.2, (2022).

Gustarina Fauzia dkk, "Perang Kontemporer dan Yurisprudensi politik (Fiqh Siyasah): Analisis Perang Asimetris dalam Dokrin Militer-Politik (Siyasah Harbiyyah)", *Hikmatuna: Jurnal Studi Islam Integratif*, 10, No. 1, (2024).

- Hafas Imam, Yuli Kasmarani. *“Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Siyasah Tasriyyah”*, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, (2023).
- Halim Nurdin Abd, *“Penggunaan Media Internet Di kalangan Remaja Untuk Mengembangkan Pemahaman Keislaman”*, Jurnal Risalah, Vol. 26, No. 3, (2015).
- Husni Fadhilatul, *“Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah.”* Jurnal Ijtihad, 36, No 1, (2020)
- Jabbar Wahyu Abdul, *“Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.”* Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3, No.1, (2018).
- Jayananda Made Vidi dkk, *“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyelenggaraan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”*, Jurnal Analogi hukum, 3, No. 2, (2021).
- Junaedi Asep Mahbub, Siti Ngainnur Rohmah, *“Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap kajian Fiqih Siyasah”*, Jurnal of Islamic Law, 4 No. 2, (2020).
- Kadri Wahijul dan Nurul Hidayah Tumadi, *“Siyasah Syariyah dan Fiqh Siyasah”*. Jurnal Hukum Tata Negara, 5, (2022).
- Karo Rizki Prtama Putra Karo, *“Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat.”* Jurnal Lemahannas RI, 10, No.4, (2022).
- Kartini dkk, *“Teori dalam Penelitian Media.”* Jurnal Edukasi Nonformal, 2, No.2, (2020).
- Novita Adindan Reza dkk, *“Implementasi Pasal 9 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No 43 Tahun 21 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan jalan Perspektif Fiqih Siyasah Tanfiziyyah”*, Demokeasi: Jurnal Riset Hukum, Sosial dan Politik, (2024).
- Pradana Syafa’at Anugrah dkk, *“Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat”*, Jurnal Syariah dan Hukum, 20, No. 1, (2022).
- Pramadanti Athiyyah dkk, *“Tinjauan Siyasah Idariyyah tentang Efektivitas Sistem Kehadiran Sidik Jari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sipil Disiplin Pegawai di Kantor Kesbangpol Provinsi Bungkulu”*, Jurnal: Of Islamic Government and Politics, 9, No. 2, (2024)

Pratama Muhammad Irfan dkk, *“Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”* Jurnal Ilmu Hukum, 3, No.1 (2022).

Rahmawati Nur dkk, *“Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintahan Melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE”*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3, No. 1, (2021).

Risman Haeru dkk, *“Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqih Siyasah”*, Jurnal Of Islamic Law, 6 No. 2, (2022).

Roqib Muhammad dkk, *“Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat”*, Jurnal Perspektif Hukum, 20, No. 1, (2020).

Stella Helen dkk, *“Tindakan Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx)”*, Jurnal Multilingual, 3, No. 4, (2023).

Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias, *“Kajian Freedom Of Speech and Exprssion dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran Di Indonesia”*, Jurnal unnes, 1, No. 1, (2017).

D. Skripsi

Ali Husni, *“Analisis Perbandingan Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016 Dengan Fiqih Siyasah Tentang Kebebasan Berpendapat”*, Skripsi UIN Ar-Raniry 2021.

Humairoh Indah, *“Penyebar Berita Hoaks Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dimedia Sosial Dari Tinjauan Fiqh Siyasah”*, Skripsi, IAIN Curup, 2021.

Husni Fadhilatul, *“Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Duturiyah”*, Skripsi, UIN SUKA Yogyakarta, 2019.

Kurnia Cahya Elsa, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Atas Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lumajang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”*, Skripsi UIN Khas Jember, 2024.

Zulfikri Bimas. *“Batasan Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Perspektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

E. Undang-Undang

Sekretariat Negara Repeublik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara republic Indonesia. Undang-Undang No 30 tahun 1998 Tentang Kemerdakaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 Ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (2).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Webite

Handayanto Agung, *Dinamika Kebebasan Pers Di Media Social Pada Kasus Bima Di Lampung*. 2023.

<https://www.dkylb.com/terkini/3189443698/dinamika-kebebasan-pers-di-media-sosial-kasus-bima-lampung>

Alza, “inilah Septia Dwi Pertiwi, Sosok yang Bongkar Aturan tak Masuk Akal Perusahaan John LBF”, Oktober, 12, 2024.

<https://belitung.tribunnews.com/2024/10/12/inilah-septia-dwi-pertiwi-sosok-bongkar-aturan-tak-masuk-akal-perusahaan-jhon-lbf>

Khalifa Thea Mutiara, “*Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Bentuk Perlindungan Atau Alat Kepentingan Pemerintah*”, 2018.

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dantransaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>

Yanwardhana Emir, “*Revisi UU ITE Jilid II Resmi Berlaku Usai Diteken Jokowi 4 Januari*”, Januari 4, 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240104174919-37-502848/revisi-uu-ite-jilid-ii-resmi-berlaku-usai-diteken-jokowi-4-januari>

Laeli Nur Azizah, “Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja Yang Diatur di Dalamnya”. <https://www.gamedia.com/literasi/memahami-apa-itu-uu-ite/?srsltid=AfmBOop34vR3sFUNmkySCZgJF7uarkuQ0HOqooP9-G5YI39Q2R4VGHrc>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Efendi

Nim : 204102030091

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian "*Kajian Fiqh Siyasah Atas Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diikuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber ketupin dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Demikian surat pernyataan keaslian penelitian ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 20 November 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BIODATA PENULIS**Biodata Diri:**

Nama : Rizal Efendi
Nim : 204102030091
Tempat Tanggal Lahir : Sampang, 7 Oktober 2000
Alamat : Dsn Pangereman Desa. Pangereman Kec. Ketapang
Kab. Sampang
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Agama : Islam
No Hp : 085745883485
Email : re170822@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal : SMP Al-Miftah
MA Nurul Jadid

UIN KHAS Jember